



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : HK.02.01/D/0639/2023

1 Februari 2023

Sifat : BIASA

Hal : Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pelayanan Kesehatan

Yth.

1. Direktur Utama BPJS Kesehatan
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan nomor 16762/III.1/1122 tanggal 14 November 2022 pada pokoknya disampaikan permohonan dukungan dalam percepatan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang terkendala dalam pemenuhan perizinan berusaha dan mencermati hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 25 Januari 2023 bahwa terdapat kendala dalam pemenuhan perizinan berusaha, bersama ini kami sampaikan:

1. Di antara kendala dalam penerbitan perizinan berusaha karena menunggu verifikasi lapangan. Berkaitan dengan hal ini diharapkan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk dapat memastikan seluruh perizinan berusaha sektor pelayanan kesehatan yang masih menunggu verifikasi lapangan untuk dapat segera dilakukan sebelum tanggal 18 Februari 2023.
2. Terkait dengan pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tetap dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan, akan tetapi tidak menyebabkan penundaan pelaksanaan verifikasi dokumen dan lapangan serta penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemenuhan persetujuan lingkungan bagi puskesmas dan klinik pratama berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
3. Perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga diharapkan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan percepatan proses perizinan berusaha di wilayah kerjanya yang masih terkendala agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan atau PB-UMKU sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/652/2022 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah habis masa berlakunya, maka terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum memiliki perizinan berusaha atau PB-UMKU namun telah menyampaikan permohonan melalui OSS atau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota, maka perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan sedang memproses perizinan dari DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP kabupaten/kota atau dinas kesehatan provinsi/dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, yang berlaku sampai dengan diterbitkannya persetujuan atau penolakan perizinan berusaha.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



**dr. Azhar Jaya, SKM, MARS**